



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meliputi pembuatan, peentapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota Komisi (Berita Pemilihan Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Umum Republik Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota Komisi (Berita Pemilihan Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Umum Republik Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota Komisi (Berita Pemilihan Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Umum Republik Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sekurang-kurangnya memuat informasi berupa nomor, nama dokumen, ringkasan isi Informasi Publik, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi Publik, penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi, waktu dan tempat pembuatan Informasi, bentuk Informasi dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip dan keterangan/catatan Informasi Publik.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berupa:
1. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala;

2. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Tersedia Setiap Saat; dan
3. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Serta Merta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 1 Juli 2025

PLT. SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

EDI ERAWADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Padri Kasman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
TAHUN 2025

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) TAHUN 2025  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**

<b>No.</b>	<b>Ringkasan Isi Informasi</b>	<b>Pejabat / Unit / Satker Yang menguasai Informasi</b>	<b>Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi</b>	<b>Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi</b>	<b>Bentuk Informasi Yang Tersedia</b>	<b>Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip</b>
1.	Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Solok Tahun 2025	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kota Solok	Solok Tahun 2025	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	5 Tahun

2.	Perjanjian Kinerja KPU Kota Solok Tahun 2025	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kota Solok	Solok Tahun 2025	<i>Hardcopy/ Softcopy</i>	5 Tahun
3.	LAKIP KPU Tahun 2024	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kota Solok	Solok Tahun 2025	<i>Hardcopy/ Softcopy</i>	5 Tahun
4.	LAKIP Sekretaris KPU Tahun 2024	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua KPU Kota Solok	Solok Tahun 2025	<i>Hardcopy/ Softcopy</i>	5 Tahun
5.	Daftar Pemilih Sementara (DPs) Pemilu Tahun 2024	Subbagian Perencanaan Data dan Informasi			Pengumuman <a href="https://www.facebook.com/share/p/173wbsA5ng/">https://www.facebook.com/share/p/173wbsA5ng/</a>	
6.	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024	Subbagian Perencanaan Data dan Informasi		Kota Solok, 22 Juni 2023 pukul 00.00 WIB	Pengumuman <a href="https://kota-solok.kpu.go.id/blog/read/daftar-pemilih-tetap-tingkat-kota-solok-pemilu-2024">https://kota-solok.kpu.go.id/blog/read/daftar-pemilih-tetap-tingkat-kota-solok-pemilu-2024</a>	
7.	Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024	Subbagian Perencanaan Data dan Informasi		Kota Solok, 18 Agustus 2024 pukul 07.00 WIB	Pengumuman <a href="https://kota-solok.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-daftar-pemilih-sementara-pilkada-serentak-tahun-2024">https://kota-solok.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-daftar-pemilih-sementara-pilkada-serentak-tahun-2024</a>	

8.	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024	Subbagian Perencanaan Data dan Informasi		Kota Solok, 22 September 2024 pukul 20.00 WIB	Pengumuman <a href="https://kota-solok.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-daftar-pemilih-tetap-dpt-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur-sumatera-barat-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-solok-tahun-2024">https://kota-solok.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-daftar-pemilih-tetap-dpt-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur-sumatera-barat-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-solok-tahun-2024</a>	
9.	Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025	Subbagian Perencanaan Data dan Informasi		Kota Solok, 2 Juli 2025 pukul 23.00 WIB	Pengumuman <a href="https://kota-solok.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-pemutakhiran-data-pemilih-berkelanjutan-triwulan-ii-tahun-2025">https://kota-solok.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-pemutakhiran-data-pemilih-berkelanjutan-triwulan-ii-tahun-2025</a>	
10.	Daftar Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2024	Subbag Teknis dan Hupmas	Ketua KPU Kota Solok	Solok Tahun 2024	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	5 Tahun

11.	Dokumen Pendaftaran Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2024	Subbag Teknis dan Hupmas	Ketua KPU Kota Solok	Solok Tahun 2024	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	5 Tahun
12.	Laporan Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2024	Subbag Teknis dan Hupmas	Ketua KPU Kota Solok	Solok Tahun 2024	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	5 Tahun
13.	Rekap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2024	Subbag Teknis dan Hupmas	Ketua KPU Kota Solok	Solok Tahun 2024	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	5 Tahun
14.	Laporan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2024	Subbag Teknis dan Hupmas	Ketua KPU Kota Solok	Solok Tahun 2024	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	5 Tahun
15.	Laporan Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2024	Subbag Teknis dan Hupmas	Ketua KPU Kota Solok	Solok Tahun 2024	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	5 Tahun
16.	Laporan Sosialisasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2024	Subbag Teknis dan Hupmas	Ketua KPU Kota Solok	Solok Tahun 2024	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	5 Tahun
17.	Leaflet, brosur dan bahan sosialisasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2024	Subbag Teknis dan Hupmas	Ketua KPU Kota Solok	Solok Tahun 2024	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	5 Tahun

18.	Infografis Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2024	Subbag Teknis dan Hupmas	Ketua KPU Kota Solok	Solok Tahun 2024	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	5 Tahun
19.	Pedoman Pengelolaan Keuangan 2024	Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Ketua KPU Kota Solok	Solok Tahun 2024	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	5 Tahun
20.	Pedoman Pengelolaan Logistik 2024	Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Ketua KPU Kota Solok	Solok Tahun 2024	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	5 Tahun
21.	SOP Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Ketua KPU Kota Solok	Solok Tahun 2024	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	5 Tahun
22.	Dokumentasi / Liputan Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada KPU Kota Solok	Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Ketua KPU Kota Solok	Solok Tahun 2024	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	5 Tahun
23.	Data Penerimaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada KPU Kota Solok	Subbag Keuangan, Umum, Logistik	Ketua KPU Kota Solok	Solok Tahun 2024	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	5 Tahun
24.	Data Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Solok	Subbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua KPU Kota Solok	Solok Tahun 2025	<i>Hardcopy/Softcopy</i>	5 Tahun

25.	Data Profil Singkat Pejabat KPU Kota Solok	Subbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua KPU Kota Solok	Solok Tahun 2025	<i>Hardcopy/ Softcopy</i>	5 Tahun
-----	---	--	-------------------------	---------------------	---------------------------	---------

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 1 Juli 2025

PLT. SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

EDI ERAWADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Padri Kasman